

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Berkaitan ini pula juga ditegaskan dalam pasal 34 ayat 3 bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Indonesia telah memiliki regulasi secara khusus tentang narkoba. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat *transnasional* dan *internasional* yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan ketahanan dan pertahanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

Di dalam undang-undang itu, di Pasal 1 juga jelaskan tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintetis* maupun *semisintetis*, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Lahirnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini menjadi dasar hukum bahwa bagi pecandu atau penyalahguna narkoba harus menjalani proses pemulihan dan pengobatan melalui program rehabilitasi. Pecandu atau penyalahguna narkoba ini harus menjalani masa pemulihannya melalui rawatan di lembaga rehabilitasi, bukan di lembaga pemasyarakatan (penjara). Pada Bab IX mulai pasal 53 – 59 dalam undang-undang itu menerangkan bahwa pengguna narkoba dapat menjalani layanan rehabilitasi medis dan sosial. Layanan rehabilitasi medis adalah bentuk layanan pemulihan yang dilakukan di rumah sakit secara medis, dan layanan rehabilitasi sosial adalah bentuk layanan pemulihan bagi pecandu narkoba yang dijalani di pusat atau lembaga rehabilitasi sosial dengan metode terapi yang telah disesuaikan.

Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitatin BNN) di dalam buku *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*<sup>1</sup> menyampaikan bahwa jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2019 angka *prevalensi* penyalahgunaan narkoba sejumlah 1,80%, dan mengalami peningkatan 1,95% di tahun 2021. Dari jumlah penduduk 187.513.456 juta jiwa dengan

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti BNN Pusat, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Jakarta, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitatin BNN). Buku ini merupakan hasil penelitian dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang mendeskripsikan secara statistika kondisi penyebaran dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

usia yang diteliti rentang usia 15 – 64 tahun, telah mencapai 4.827.616 juta jiwa menggunakan narkoba. Meskipun pengguna narkoba lebih di dominasi oleh kaum pria, akan tetapi resiko terpapar penyalahgunaan narkoba untuk perempuan juga mengalami peningkatan tajam yakni mulai 0.20% di tahun 2019 menjadi 1.21% pada tahun 2021. Untuk rentang usia 15 – 24 tahun dan 50 – 64 tahun mengalami peningkatan tajam terutama di kawasan pedesaan. Pada usia 15 – 24 tahun sudah terpapar sejumlah 1.80% tahun 2019, meningkat menjadi 1.96% di tahun 2021. Sedangkan usia 50 – 64 tahun berjumlah 1.30% tahun 2019 bertambah menjadi 2.17% di tahun 2021. Sementara usia 25 – 49 tahun 3.10% tahun 2019 menurun menjadi 3.00% di tahun 2021.

Terkait lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang didalamnya bahwa pengobatan dan pemulihan pecandu narkoba dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang sudah menjadi Institusi Penerima Wajib Laport, atau disingkat dengan sebutan IPWL.

Selain Undang-Undang yang menjadi dasar utama, ada pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk menjalani pemulihannya melalui rehabilitasi. Bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah, maka keputusan hakim bukanlah vonis hukuman bagi yang bersangkutan,

tetapi keputusan hakim untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba tersebut tetap wajib menjalani dan mendapatkan terapi layanan rehabilitasi narkoba.

Melalui peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak melawan hukum sebagai tersangka dan/atau penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, agar diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan di lembaga rehabilitasi.

Lembaga rehabilitasi yang telah menjadi IPWL adalah lembaga yang telah memenuhi ketentuan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, berbadan hukum dan di berikan bekal Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 43/HUK/2020 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laporkan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, telah menetapkan 189 Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu narkoba dengan status Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL).

Untuk Provinsi Sumatera Utara ada sejumlah 22 lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang sudah menjadi IPWL,<sup>2</sup> dan Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Ummi yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2015 di Kota Medan, sudah masuk di dalam surat keputusan tersebut.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.<sup>3</sup>

Soekanto dalam Gultom mengemukakan 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu: *Pertama*, pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. *Kedua*, pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. *Ketiga*, sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

---

<sup>2</sup> Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) adalah suatu lembaga rehabilitasi memberikan layanan pemulihan bagi pecandu atau penyalahgunaan narkoba yang diberikan surat tugas melalui surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Sosial RI.

<sup>3</sup> Eka Nisa, 2022, *Kesadaran dan Ketaatan Terhadap Hukum di Indonesia*, De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Samarinda , Universitas Mulawarman, Vol. 2 No. 2, h. 70

Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. *Keempat*, pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. <sup>4</sup>

Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum itu ada dua macam, diantaranya (1) *Kesadaran hukum positif*, identik dengan kepatuhan hukum, dan (2) *Kesadaran hukum negatif*, identik dengan ketidakpatuhan hukum.<sup>6</sup> Kesadaran hukum harus muncul dari hati nurani dan mengamalkannya sesuai tuntunan jiwa dari dalam diri manusia sebagai bentuk individu atau masyarakat guna melaksanakan pesan-pesan yang terdapat di dalam hukum.<sup>7</sup>

Hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan *supremasi* hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal

---

<sup>4</sup> Gultom, A. F, 2016, *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar, 22 (1), h. 23-34.

<sup>5</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Prenada Media Group, , h. 298.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.13

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebeni, 2006, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, h. 197

yang hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.<sup>8</sup> Kesadaran hukum akan terlihat dipelaksanaannya dan ini menjadi bentuk ketaatan hukum. Ketaatan hukum menjadi tolak ukur seseorang untuk menerapkan hukum tanpa merasa tertekan, atau ditekan.

Kesadaran hukum adalah pengakuan akan nilai hak asasi manusia yang ada. Kesadaran berasal dari kata kesadaran. Artinya memahami, merasakan, mengetahui atau memahami. Kurangnya pengetahuan hukum telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Keyakinan bahwa menurunnya kesadaran hukum disebabkan adanya pelanggaran atau pelanggaran hukum.<sup>9</sup> Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan akan terlihat bagaimana tinggi atau rendahnya kesadaran hukum seseorang.

Pada satu sisi pelaku penyalahgunaan narkoba atau pecandu merupakan suatu tindak kejahatan dan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum. Namun di sisi lain juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan

---

<sup>8</sup> Eka Nisa, *Op Cit*, h. 70.

<sup>9</sup> Syamsarina, dkk, 2022, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, JURNAL SELAT Volume. 10 Nomor. 1, Oktober 2022, p - 2354-8649 | e - 2579-5767 Open Access at: <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat> DOI: <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>, h. 82.

apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Hal tersebut merupakan dampak dari penyalahgunaan narkotika sehingga pelaku memerlukan adanya tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>10</sup>

Sering sekali terjadi perbedaan persepsi dalam menyikapi dan menilai apakah pecandu narkoba ini bisa dimasukkan kedalam kelompok pelaku kejahatan tindakan pidana narkoba. Persepsi masyarakat dan sebagian penegak hukum menilai bahwa mereka sebagai pelaku terlibat tindak pidana,<sup>11</sup> padahal pecandu narkoba tidak bisa disamakan tindakan mereka dengan pelaku tindak pidana narkoba lainnya seperti para pengedar narkoba.<sup>12</sup> Hal ini terjadi karena pecandu yang telah direhabilitasi atau pasca rehabilitasi sering sekali kembali kambuh menggunakan narkoba dan melakukan tindak pidana lainnya seperti mencuri, merampok, dan penyimpangan perilaku sosial yang menjurus tindak pidana.

Padahal ketika menjalani masa pemulihan, berbagai *treatment* konseling dan pendidikan etika telah disampaikan pada mereka. Penyuluhan hukum dan pendalaman materi tentang hukum bagi pecandu

---

<sup>10</sup> Tofri Dendy Baginda Sitorus, dkk, 2020, *Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan di Indonesia*, JURNAL PROINTEGRITA, Volume 4, Nomor 1, April 2020, h. 201

<sup>11</sup> Sapto Waluyo, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kotamadya Yogyakarta*, Fakultas Hukum UII, h. 122.

<sup>12</sup> Linda Ikawati, 2021, *Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*, Semarang, Disertasi Doktor Universitas Islam Sultan Agung, h. 16.

juga kerap diberikan, baik secara langsung oleh petugas rehabilitasi maupun dari berbagai komponen masyarakat dan akademisi kampus. Tetapi tetap saja hampir kebanyakan dari mereka kecenderungan untuk kembali menggunakan narkoba kerap kembali kambuh. Bahkan perilaku kejahatan tindak pidana lainnya juga menyertai perbuatan mereka yang akhirnya menggiring diri mereka kembali ke institusi penegak hukum.

Disinilah kesadaran hukum bagi pecandu atau mantan pecandu yang telah direhabilitasi kembali dipersoalkan terkait bentuk kesadaran hukum dirinya. Atas dasar inilah mendorong penulis ingin meneliti lebih dalam tentang kesadaran hukum bagi pecandu tindak pidana narkoba setelah menjalani masa pemulihan mereka di lembaga rehabilitasi.

Dari uraian diatas maka penulis melakukan penelitian tesis ini dengan judul ; *“Kesadaran Hukum Pecandu Tindak Pidana Narkoba Pasca Rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Kota Medan”*

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana pengaturan hukum rehabilitasi terhadap pecandu tindak pidana narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu tindak pidana narkoba pasca menjalani rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Kota Medan ?
3. Bagaimana kesadaran hukum pecandu pasca menjalani layanan rehabilitasi narkoba ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Melalui rumusan masalah yang telah diuraikan satu persatu, penelitian penyusunan tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis produk peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang telah diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi yang sedang berjalan bagi pecandu tindak pidana narkoba di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Kota Medan.
3. Menganalisis dan memberikan evaluasi tentang kesadaran hukum bagi mantan pecandu yang telah menjalani program layanan rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Kota Medan.

Penelitian ini juga memiliki kegunaan kegunaan yang terbagi kepada dua yaitu ;

1. *Kegunaan secara teoritis yaitu*, sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam pengembangan dan kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi narkoba dan implikasinya pada munculnya kesadaran hukum bagi pecandu yang telah menjalani masa program layanan rehabilitasi narkoba.

Penelitian ini juga menjadi bagian dari kelengkapan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

2. *Kegunaan secara praktis yaitu*, hasil penelitian ini menjadi masukan kepada pihak terkait seperti Kementerian Sosial, BNN, Kementerian Kesehatan, dan institusi penegak hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam menyikapi kondisi pecandu yang telah kuat merasakan ketergantungan narkoba terkait kesadaran hukumnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan guna memperkaya literasi akademik bagi peneliti lain yang concern dengan masalah kesadaran hukum dan rehabilitasi bagi pencandu narkoba.

#### **D. Kerangka Teori dan Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merujuk pada kejelasan, konsistensi, dan ketegasan dari peraturan hukum serta prosedur yang mengatur perilaku masyarakat dan hubungan antara individu dengan pemerintah. Hal ini mencakup beberapa aspek:

1. *Kejelasan*: Kepastian hukum menuntut agar peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Ini berarti hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, sehingga orang-orang dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara tepat.
2. *Konsistensi*: Konsistensi hukum menjamin bahwa hukum diterapkan secara seragam dan adil kepada semua individu tanpa memandang

status, kekayaan, atau kekuasaan. Artinya, penerapan hukum haruslah dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

3. *Ketegasan*: Kepastian hukum juga membutuhkan ketegasan dalam penegakan hukum. Ini berarti bahwa pelanggaran terhadap hukum harus dihadapi dengan sanksi yang sesuai dan proporsional. Dengan adanya ketegasan, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa hukum benar-benar berlaku dan pelanggaran hukum akan ditindak dengan tegas.
4. *Prediktabilitas*: Kepastian hukum juga menuntut bahwa konsekuensi dari tindakan tertentu dapat diprediksi dengan cukup pasti. Ini penting agar individu dapat membuat keputusan yang cerdas dan memahami risiko serta tanggung jawab hukum yang terkait dengan tindakan mereka.
5. *Perlindungan hak asasi manusia*: Kepastian hukum juga harus melindungi hak asasi manusia secara luas, termasuk hak atas keadilan, kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan hak-hak lainnya yang diakui dalam hukum internasional.

Penegakan hukum berimplikasi hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang demokratis dan merupakan salah satu unsur kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memberikan keadilan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa kepastian hukum yang memadai, masyarakat akan mengalami

ketidakpastian, konflik, dan ketidakadilan yang dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan bersama.

Gustav Radbruch mengatakan menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Di dalam teori kepastian hukum yang dikatakannya ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu.<sup>13</sup>

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa pecandu sering kembali menggunakan narkoba setelah menjalani rehabilitasi, serta teori-teori yang dapat membantu menciptakan kesadaran hukum bagi pecandu. Faktor-faktor itu sering ditemukan ketika pecandu telah menjalani proses pemulihan diri mereka di lembaga atau pusat rehabilitasi narkoba, yaitu :

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 19

1. **Fisik dan Psikologis.** Penggunaan narkoba dapat menyebabkan perubahan fisik dan psikologis pada otak. Setelah rehabilitasi, meskipun tubuh telah terbebas dari zat tersebut, perubahan otak dan kebiasaan perilaku yang terkait dengan penggunaan narkoba mungkin tetap ada. Hal ini dapat menyebabkan keinginan kembali menggunakan narkoba saat menghadapi stres atau tekanan.
2. **Risiko Lingkungan.** Lingkungan sosial yang sama di mana pecandu sebelumnya menggunakan narkoba masih bisa menjadi faktor risiko yang kuat. Teman-teman atau situasi yang memicu penggunaan narkoba sebelumnya mungkin masih ada, dan pecandu mungkin sulit untuk menghindari atau menolak situasi tersebut setelah rehabilitasi.
3. **Kurangnya Dukungan Setelah Rehabilitasi.** Setelah menjalani rehabilitasi, pecandu mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengatasi tantangan dan tekanan yang terkait dengan hidup tanpa narkoba. Kurangnya dukungan sosial atau dukungan yang tidak memadai dari keluarga, teman, atau masyarakat dapat membuat pecandu rentan terhadap kembali menggunakan narkoba.
4. **Kurangnya Kesadaran Hukum.** Pecandu mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari penggunaan narkoba, atau mereka mungkin mengabaikannya karena fokus pada kebutuhan mendesak mereka untuk menggunakan narkoba. Mereka mungkin tidak memahami atau menginternalisasi implikasi hukum dari perilaku mereka.

Untuk menciptakan kesadaran hukum bagi pecandu, ada beberapa teori yang bisa diterapkan dalam segala aktifitas sosial di tengah kehidupan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. antara lain:

2. **Teori Penegakan Hukum yang Diberlakukan.** Menerapkan sanksi yang konsisten dan adil bagi pelanggaran hukum terkait narkoba dapat membantu menciptakan kesadaran akan konsekuensi hukum dari penggunaan narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang ketat dan tegas.
3. **Pendidikan Hukum.** Memberikan pendidikan dan informasi yang jelas tentang konsekuensi hukum dari penggunaan narkoba dapat membantu pecandu untuk lebih memahami implikasi hukum dari perilaku mereka. Hal ini bisa dilakukan melalui program-program edukasi yang terintegrasi dalam program rehabilitasi.
4. **Dukungan Sosial.** Membangun jaringan dukungan sosial yang kuat bagi pecandu, termasuk dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat, juga penting. Dengan memiliki lingkungan yang mendukung dan memahami, pecandu lebih mungkin untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum yang ada.
5. **Pencegahan Relaps.** Melakukan upaya untuk mencegah relaps dan membantu pecandu untuk mengembangkan strategi-coping yang sehat dan adaptif dapat membantu mereka untuk tetap menjauh dari penggunaan narkoba dan mempertahankan kesadaran akan implikasi hukum dari perilaku mereka.

Kesadaran hukum yang kuat bagi pecandu penting untuk mencegah kembali ke dalam siklus penggunaan narkoba dan membantu mereka membangun kehidupan yang sehat dan produktif secara hukum maupun sosial.

Teori penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi pecandu narkoba dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan dua aspek utama: perlindungan hukum bagi individu dan efektivitas dalam menangani masalah narkoba.

1. Perlindungan Hukum bagi Individu:

- a. Penegakan hukum yang konsisten dan adil adalah prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum bagi semua individu, termasuk pecandu narkoba. Ini melibatkan penerapan hukuman yang proporsional dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Sistem hukum yang jelas dan dapat dipahami memberikan pedoman yang diperlukan bagi pecandu narkoba untuk mengetahui konsekuensi tindakan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang perilaku mereka.
- c. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pengadilan yang adil dan perlakuan yang manusiawi, harus dijamin bagi semua individu, termasuk pecandu narkoba, dalam upaya penegakan hukum.

## 2. Efektivitas Dalam Menangani Masalah Narkoba:

- a. Kepastian hukum juga diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program rehabilitasi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba harus memiliki jaminan bahwa upaya mereka untuk pulih akan didukung oleh sistem hukum.
- b. Mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan hukum adalah kunci untuk menangani masalah narkoba secara holistik. Ini mencakup memberikan akses yang lebih baik ke layanan rehabilitasi, terapi, dan dukungan sosial bagi pecandu narkoba, sambil tetap mempertahankan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal terkait narkoba.
- c. Langkah-langkah pencegahan yang didukung oleh hukum, seperti pendidikan tentang bahaya narkoba dan pengaturan akses terhadap narkoba, juga dapat membantu mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, teori kepastian hukum bagi pecandu narkoba mencakup perlindungan hukum bagi individu yang konsisten dan adil, sambil juga mempertimbangkan efektivitas dalam menangani masalah narkoba melalui pendekatan yang holistik dan seimbang antara hukum dan kesehatan.

## **b. Teori Rehabilitasi Narkoba**

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan yang dilakukan kepada pecandu narkotika. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian Negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>14</sup> Rehabilitasi diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu pecandu narkoba agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti atau memperbaiki yang sama seperti sebelumnya.<sup>15</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci tersedia dan dijabarkan dalam beberapa urutan yaitu :<sup>16</sup>

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggungjawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik, juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

---

<sup>14</sup> Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta, PT. Gramedia Utama Pustaka, h. 23 – 24.

<sup>15</sup> Nasrullah, 2023, *Jalan Panjang Rehabilitasi Narkoba*, Medan, Pusdika Mitra Jaya, hal 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 14 – 15.

4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti jalan adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya

Rehabilitasi juga menjadi pola pembinaan bagi pecandu narkoba guna dilakukan upaya pemulihan dari ketergantungan zat adiktif dan menyadari perbuatannya yang salah dalam bergaul. Menyadari perbuatan bukan sekedar sadar atas tindakannya, tetapi juga memiliki kesadaran hukum setelah menjalani masa pemulihan di lembaga rehabilitasi.

Kepatuhan hukum mengacu adanya level kesesuaian atau kepatuhan seseorang atau kelompok pada suatu Negara yang berkaitan dengan peraturan, undang-undang, aturan, dan norma hukum yang berlaku. Ini semua meliputi seluruh aspek hukum, mulai dari peraturan pemerintah hingga norma-norma moral yang diatur oleh hukum.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>17</sup> Ketika seseorang atau sebuah *entitas* melakukan aktivitas rutinitas atau bertindak sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum dan aturan berlaku, mereka dianggap mematuhi hukum. Kepatuhan hukum dapat berkaitan dengan berbagai

---

<sup>17</sup> S. Maronie, 2024, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

bidang kehidupan terutama setiap aktivitas yang bersentuhan langsung dengan dirinya.

Kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, budaya bermasyarakat, insentif, serta sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum. Kepatuhan hukum dianggap penting karena dapat mencegah konsekuensi negatif seperti denda, sanksi hukum, reputasi yang rusak, atau kerugian finansial. Selain itu, kepatuhan hukum juga berkontribusi pada stabilitas, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Robert Biersted menilai dalam proses kepatuhan seseorang terhadap hukum bisa terjadi karena beberapa faktor yang mengikutinya yaitu :<sup>18</sup>

1. *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum

---

<sup>18</sup> Robert Biersted, 1970, *The Social Order*, University of California, McGraw-Hill, h. 227 – 229.

itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.

2. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara sepeda motor.
3. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu.
4. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat.<sup>19</sup>

Ernst Utrecht telah membagi beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu mematuhi hukum yaitu :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Abdullah Mustafa, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, h. 23.

<sup>20</sup> Ernst Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, University of California, Ichtiar, h. 72.

1. Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut.
2. Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
3. Seseorang atau masyarakat memang menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut : <sup>21</sup>

1. *Tahap prakonvensional*, yaitu seseorang mematuhi hukum karena ia memusatkan perhatian pada akibat, apabila ia tidak mematuhi hukum itu. Tahap ini mencakup :
  - a. *Tahap kekuatan fisik*, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas, karena adanya anggapan bahwa pada petugas dilihat adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat menjatuhkan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 112.

hukuman badaniah. Kepatuhan hukum disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.

- b. *Tahap hedonistic*, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Terlepas dari cita-cita keadilan, dengan demikian keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum hanya bersifat emosional belaka.

2. *Tahap konvensional*, yaitu penekanan yang diletakkan pada pengakuan bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan yang senantiasa harus ditegakkan. Tahap ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Tahap interpersonal* (antar pribadi) yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Proses ini mungkin berlangsung antara pribadi yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Selama hubungan baik tersebut menjadi kepentingan utama, maka kepatuhan hukum akan terpelihara dengan lancar. Tetapi kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, maka tidak mustahil akan terjadi ketidakpatuhan hukum tanpa ada rasa bersalah.
- b. *Tahap hukum dan ketertiban* yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

Teori kepatuhan hukum adalah sebuah konsep dalam ilmu hukum yang mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan situasional yang mempengaruhi seseorang dalam mematuhi atau melanggar hukum. Bagi seorang pecandu narkoba, penerapan teori kepatuhan hukum dapat menjadi kompleks karena adanya faktor-faktor tambahan seperti ketergantungan fisik dan psikologis pada zat tersebut.

Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan dalam menerapkan teori kepatuhan hukum bagi pecandu narkoba:

1. ***Pendidikan dan Kesadaran Hukum:*** Pecandu narkoba perlu diberikan pendidikan tentang hukum dan konsekuensi hukum dari penggunaan narkoba. Hal ini dapat membantu mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum.
2. ***Intervensi Medis dan Psikologis:*** Bagi pecandu narkoba, intervensi medis dan psikologis mungkin diperlukan untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan mereka. Penanganan medis dan psikologis yang efektif dapat membantu mengurangi dorongan untuk menggunakan narkoba dan meningkatkan kemungkinan kepatuhan terhadap hukum.
3. ***Dukungan Sosial:*** Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu pecandu narkoba dalam proses pemulihan dan mematuhi hukum. Ini dapat mencakup dukungan emosional, bantuan praktis, dan akses ke program-program rehabilitasi.
4. ***Pencegahan Pengulangan:*** Setelah seseorang berhasil melepaskan diri dari kecanduan narkoba, langkah-langkah pencegahan pengulangan penting untuk dipertimbangkan. Ini termasuk pemantauan dan dukungan berkelanjutan, serta pengembangan strategi untuk menghindari situasi atau lingkungan yang memicu penggunaan kembali narkoba.

5. **Hukuman yang Adil dan Membangun:** Sistem hukum perlu mempertimbangkan pendekatan yang adil dan pembangunan bagi pecandu narkoba. Ini mungkin melibatkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti rehabilitasi atau program pengalihan, yang bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan kembali kontrol atas hidup mereka tanpa ketergantungan pada narkoba.

Penerapan teori kepatuhan hukum bagi pecandu narkoba seringkali memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sistem hukum, lembaga medis, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang tepat, dapat diharapkan bahwa pecandu narkoba dapat memulai proses pemulihan dan kembali mematuhi hukum.

Teori kepatuhan hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis kesadaran hukum bagi pecandu narkoba dengan melihat tahapan-tahapan yang ada.

### **c. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat pada manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan.<sup>22</sup> Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum yang merujuk pada sikap seseorang atau masyarakat terhadap keberadaan

---

<sup>22</sup> Imam Jauhari, 2009, *Sosiologi Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press, h. 166.

hukum. Sikap terhadap hukum dapat berupa penerimaan (*acceptance*), penolakan (*denial*), ataupun pengabaian (*ignorance*). Sikap itu akan tercermin dari perilaku hukum seseorang atau masyarakat itu sehari-hari.<sup>23</sup>

Para ahli hukum menjelaskan tentang defenisi kesadaran hukum dengan berbagai argumentative diantaranya ;

- 2) Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>24</sup>
- 3) Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>25</sup>
- 4) Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu

---

<sup>23</sup> Amran Suadi, 2019, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, h. 24

<sup>24</sup> Marwan Mas, 2014, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bogor, Penerbit Ghaila Indonesia, h. 88

<sup>25</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 141

penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Para ahli hukum itu juga merumuskan indikator kesadaran hukum diantaranya ;<sup>27</sup>

- a) Pengetahuan hukum, yaitu hal-hal mengenai norma dan aturan hukum yang diketahui masyarakat.
- b) Pemahaman hukum, yaitu pemaknaan masyarakat terhadap nilai-nilai atau esensi dari norma dan aturan hukum yang ada.
- c) Sikap hukum, yaitu pandangan masyarakat terhadap norma dan aturan hukum yang ada dapat berupa penerimaan maupun penolakan.

Kelman dan Pospisil dalam Soerjono Soekanto menjelaskan hakikat kepatuhan hukum dengan memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan individu atau masyarakat menimbulkan ketaatan dalam hukum, antara lain :<sup>28</sup>

### **1. Compliance**

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

(Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 215

<sup>27</sup> Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Pratama, h. 337 – 343.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, h.152

sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan.)

## **2. Identification**

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*

(Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti penting hubungan ini).

## **3. Internalization**

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.*

(Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan).

Kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi yaitu kognitif dan afektif. Kesadaran kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah

ditentukan. Sedangkan kesadaran afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.<sup>29</sup>

Senada dengan para ahli hukum tentang indikator yang di atas, Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :<sup>30</sup>

- 2) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 3) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 4) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 5) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Melihat indikator kesadaran hukum yang dirumuskan beberapa ahli tadi maka dapat disederhakan bahwa indikator kesadaran hukum bisa terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut ;

---

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjoesobroto, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Setara Press, h. 112.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 215.

- 1) Faktor pendidikan yang pernah dijalani seseorang
- 2) Faktor pergaulan dan hubungan seseorang dengan orang lain
- 3) Faktor kepentingan akan suatu hal
- 4) Faktor tradisi atau kebiasaan yang dianut

Kesadaran hukum bagi pecandu narkoba sangat diperlukan guna memperbaiki perilaku dan mengantisipasi adanya konsekuensi pelanggaran hukum yang serius. Pemahaman yang komprehensif tentang hukum bagi pecandu narkoba, termasuk risiko, sanksi, dan alternatif rehabilitasi, dapat membantu pecandu narkoba untuk melakukan pemulihan diri mereka dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memperbaiki kondisi mereka dan tidak lagi melakukan tindakan kriminal.

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan bagi pecandu narkoba dalam konteks kesadaran hukum:

1. Menanamkan Pemahaman tentang Hukum Narkoba. Pecandu narkoba perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang undang-undang terkait narkoba di Negara Indonesia. Pemahaman ini menjadi penting agar diketahui bahwa semua jenis-jenis narkoba yang dilarang dikonsumsi tanpa rekomendasi medis, dan konsekuensi hukuman yang diterima jika tertangkap menggunakan atau menyebarkan narkoba akan menjalani prosedur hukum yang berlaku.
2. Risiko dan Konsekuensi Hukum. Pecandu narkoba sangat perlu menyadari adanya sejumlah resiko dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Konsekuensi ini juga

termasuk dilakukan penangkapan, penahanan, pengadilan, dan hukuman penjara atau denda yang serius.

3. Alternatif Hukum dan Rehabilitasi. Pecandu narkoba perlu mengetahui bahwa di beberapa negara terdapat program rehabilitasi dan alternatif hukum lainnya untuk membantu pecandu mengatasi permasalahan kecanduan mereka tanpa harus menghadapi menerima konsekuensi hukum yang berat. Ini bisa mencakup program pemulihan, terapi, atau pendampingan yang dilakukan rehabilitasi sosial dan medis.
4. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pecandu narkoba memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan oleh hukum, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan hak atas privasi. Mereka juga harus menyadari hak-hak ini dan bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri ketika berurusan dengan lembaga penegak hukum.
5. Penerapan Pendidikan dan Kesadaran. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan pendidikan dan kesadaran hukum kepada pecandu narkoba dan masyarakat umum. Program-program ini harus mencakup informasi tentang hukum narkoba, risiko penggunaan narkoba, serta sumber daya yang tersedia bagi pecandu yang ingin mendapatkan bantuan.

Menangani kesadaran pecandu narkoba melibatkan pendekatan yang holistik dan kompleks. Berikut adalah beberapa teori dan pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu pecandu narkoba:

1. **Model Penjelasan Perilaku:** Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku pecandu narkoba dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini mencakup pemahaman terhadap apa yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba, seperti masalah psikologis, tekanan sosial, atau kurangnya keterampilan pengelolaan stres.
2. **Pendekatan Psikodinamik:** Pendekatan ini fokus pada pemahaman terhadap konflik emosional dan faktor-faktor psikologis yang mungkin menjadi penyebab penggunaan narkoba. Terapi psikodinamik bertujuan untuk membantu pecandu mengungkap dan memahami konflik bawah sadar yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka.
3. **Pendekatan Kognitif Perilaku:** Pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian pola pikir dan perilaku yang mendorong penggunaan narkoba. Terapi kognitif perilaku membantu pecandu mengubah pola pikir negatif dan belajar keterampilan baru untuk mengelola stres dan tekanan tanpa menggunakan narkoba.
4. **Model Motivasi:** Teori ini menekankan pentingnya motivasi dalam perubahan perilaku. Pendekatan ini berfokus pada membangun motivasi intrinsik pecandu untuk berubah dan mengambil langkah-langkah menuju pemulihan. Terapi motivasi dapat membantu pecandu menemukan alasan yang kuat untuk berhenti menggunakan narkoba dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan pemulihan.

5. **Pendekatan Sosial:** Pendekatan ini mengakui peran lingkungan sosial dalam penggunaan narkoba. Terapi kelompok, dukungan sosial, dan intervensi komunitas dapat membantu pecandu memperkuat hubungan sosial yang sehat dan mengurangi isolasi yang mungkin memperburuk masalah penggunaan narkoba.
6. **Pendekatan Holistik:** Pendekatan ini menggabungkan beberapa elemen dari pendekatan di atas untuk menyediakan perawatan yang holistik dan terpadu. Ini mungkin melibatkan kombinasi terapi individu, terapi kelompok, dukungan medis, dan intervensi komunitas untuk mengatasi masalah penggunaan narkoba dari berbagai sudut pandang.

Teori kesadaran hukum inilah yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang kuat agar pecandu narkoba dapat mengerti dan sadar tentang bahaya penggunaan narkoba dan konsekuensi hukum yang akan dijalani.

## 2. Kerangka Konsep

- a. Kesadaran Hukum, adalah sikap sadar seseorang yang memiliki nilai-nilai yang kuat dari dalam dirinya dikarenakan pengetahuannya, pemahamannya dan keinsyafannya untuk mematuhi atau menolak suatu aturan hukum yang ada ditengah kehidupannya.
- b. Pecandu Narkoba, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dengan dorongan

keinginan menggunakan terus menerus tanpa hak atau melawan hukum.

- c. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan dan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.
- d. Pasca Rehabilitasi, adalah telah selesainya program pengobatan dan pemulihan rehabilitasi bagi pecandu dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian tetap menjalani masa pemulihannya di luar lembaga rehabilitasi serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga agar bisa beraktifitas menjalankan fungsi sosialnya ditengah kehidupan bermasyarakat.

#### **E. Asumsi**

Ada beberapa asumsi yang bisa dikemukakan terkait penelitian ini diantaranya ;

- a. Di Indonesia telah diatur tentang pelaksanaan rehabilitasi narkoba. Penerapan peraturan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba sering berbeda dengan pelaksanaan dilapangan. Pecandu yang seharusnya direhabilitasi terkadang harus menjalani hukum penjara sehingga hak mereka untuk mendapat layanan pemulihan sering terabaikan. Andaikan penerapan peraturan ini benar-benar diterapkan, maka tidak ada lagi pecandu narkoba yang di hukum

penjara, dan mereka berhak untuk menjalani pemulihan di lembaga rehabilitasi.

- b. Pecandu yang menjalani masa pemulihan di rehabilitasi diberikan treatment dan pembinaan mereka bisa memperbaiki kualitas hidupnya agar tumbuh kesadaran hukum untuk tidak lagi menggunakan narkoba. Tetapi kerap ditemukan kembali menurunnya kesadaran hukum bagi mantan pecandu dengan menggunakan narkoba karena kurangnya dukungan dan kepercayaan keluarga dan masyarakat atas diri mereka. Jikalau treatment yang diberikan sungguh-sungguh dijalani, maka kesadaran hukum bagi pecandu yang telah menjalani rehabilitasi menjadi kuat dalam dirinya.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Dari hasil penelusuran dan studi kepustakaan umum dari beberapa hasil penelitian dan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan judul tesis yang penulis lakukan ini tidak ditemukan pada hasil tesis lain yang sedang di uji ataupun yang sudah diujikan.

Judul tesis "*Kesadaran Hukum Pecandu Tindak Pidana Narkoba Pasca Rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Kota Medan*" adalah murni keasliannya dan tidak ada menyadur atau menyerupai dengan judul tesis lainnya. Penulis bertanggungjawab secara hukum dan moral

akademik bahwa penulisan judul tesis ini dijamin keasliannya dan ditulis berdasarkan hasil *real riset* penulis di lapangan.

Adapun judul tesis lainnya yang pernah dilakukan berkaitan dengan rehabilitasi narkoba yaitu :

1. Abu Bakar, tesis tahun 2021 dengan judul ; Penerapan Assesment Terpadu Terhadap Pemakai Narkotika Dalam Penerapan Rehabilitasi (Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara). Hasil penelitian ini bahwa penerapan assesment terhadap pemakai narkotika diterapkan di Polres Aceh Tenggara untuk dilanjudi dengan rujukan pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Pemidaan bagi pemakai narkoba bukan solusi yang tepat sebab pemulihan di rehabilitasi jauh lebih tepat ketimbang pemenjaraan.
2. Sunardi, tesis tahun 2020 dengan judul ; Pendekatan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penerapan hukum Islam sangat membantu pemulihan dan penyadaran diri bagi pecandu narkotika. Penerapan hukum Islam dengan mengamalkan ajaran agamanya dan terapi zikir cukup membantu bagi pecandu untuk sadar akan perbuatannya.

## **G. Metode Penelitian**

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan menelaah peraturan hukum, pelaksanaan rehabilitasi dan kesadaran hukum bagi pecandu yang telah menjalani rehabilitasi.

Sumber data yang dirujuk dalam penelitian hukum normative ini adalah ; (a) bahan primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 tahun 2014 telah pula mengeluarkan tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke lembaga rehabilitasi.

## 2. Pendekatan Metodologi

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan guna menelaah dan mendalami suatu topik penelitian. Diantara penelitian hukum itu yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 133.

Dari semua pendekatan itu, penulis menggunakan irisan penelitian ini hanya menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Alasannya adalah, *Pertama*, penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang yang ada dan regulasi yang berkaitan dengan *issue* penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi saya untuk mempelajari dan mendalami konsistensi dan kesesuaian terkait topik penelitian dan *issue* yang dijadikan bahan penelitian.

Kedua, pendekatan historis (*historical approach*), yaitu menelaah latar belakang apa yang dipelajari, perkembangan mengenai *issue* yang sedang diteliti seperti dasar yang menyebabkan atau latar belakang perlunya pecandu tindak pidana narkoba itu wajib direhabilitasi, bukan dipenjarakan.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah secara *konseptual* dan *teoritikal* tentang pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan sosiologi hukum. Pandangan dan doktrin hukum ini dielaborasi dengan asas hukum yang relevan dengan *issue* yang dihadapi dengan membangun argumentasi hukum dalam memberikan solusi alternatif bagi perkembangan ilmu hukum. Dalam konteks ini menyangkut sikap dan perilaku kesadaran hukum bagi pecandu tindak pidana narkoba pasca menjalani rehabilitasi.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan mengamati gejala perilaku secara *holistic* dilihat dari sudut sosial yang

meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) semuanya berinteraksi secara sinergis.<sup>32</sup> Sebab penelitian kualitatif menurut hemat saya, harus mampu mengungkap *emic* dan *etic* agar dasar persoalan dan permasalahan bisa ditelaah.

*Emic* yaitu suatu cara mencoba menjelaskan suatu fenomena perilaku pecandu narkoba menurut sudut pandang diri si pecandu sendiri. Sebaliknya, *Etic* merupakan penggunaan sudut pandang orang lain yang berjarak (*dalam hal ini peneliti*) untuk menjelaskan suatu fenomena perilaku pecandu narkoba ketika berinteraksi dalam masyarakat. Kedua pendekatan ini penulis gunakan guna mengamati kesadaran hukum si pecandu itu sendiri tentang sadar atau tidak sadarnya dengan alasannya sendiri, dan juga mendengar penjelasan orang lain di luar dirinya.

*Elaborasi* yang bisa penulis jelaskan bahwa penelitian kualitatif dalam *perspektif emic*, memperoleh data bukan “*sebagaimana seharusnya*”, bukan pula berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh partisipan,<sup>33</sup> itulah *si pecandu sendiri*. Sementara untuk *perspektif etic*, si peneliti tetap bersikap netral mencari dan menggali informan tentang partisipan kepada orang lain tanpa mengikuti perasaan peneliti atau penilaian peneliti sendiri. Artinya, peneliti tetaplah *include* dalam interaksinya dengan obyek penelitian, namun dia harus meminimalisir sebanyak mungkin pandangan etiknya pribadi terhadap diri si pecandu dan masyarakat yang menilainya.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, h. 285.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 296.

Pendekatan lain juga penulis gunakan yaitu pendekatan *yuridis empiris* dengan melakukan konfirmasi lapangan tentunya berkaitan dengan sumber data, informan dan literasi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang sering atau lazimnya digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan *sample* sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang dianggap bisa dijadikan partisipan/sumber data misalnya mantan pecandu yang telah selesai di rehabilitasi, rekan sejawat si mantan pecandu dan keluarga si mantan pecandu.

Sedangkan *snowball sampling* yaitu suatu teknik pengambilan *sample* sumber data yang pada awalnya sedikit, tapi karena tingkat kebutuhan dipandang perlu, lama-lama menjadi besar. Hal ini karena kebutuhan data yang dinilai belum cukup sehingga menggelinding bagaikan bola salju (*snowball*) yang terus membesar.

Tetapi untuk kedua teknik pengumpulan data ini, penulis lebih banyak menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan biaya penelitian dan keterbatasan waktu yang tersedia. Sebab *sample* atau sumber datanya sudah ada dan mudah dipetakan serta dijangkau.

Teknik yang lain penulis mengumpulkan data melalui *data primer* seperti perundang-undangan, *data sekunder* seperti kepustakaan sumber referensi yang dinilai mendukung berkaitan dengan penelitian, dokumentasi yang dinilai penting. Penelitian ini juga lebih banyak menggunakan

observasi peranserta (*participant observation*) dan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) guna menggali lebih jauh kepada partisipan yaitu pecandu tindak pidana narkoba.

Seluruh data yang dikumpulkan lalu di lakukan proses *triangulasi* yaitu dengan melakukan penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan dan data dengan sumber data yang ada sekaligus menguji kredibilitas data yang sudah terkumpul.

Terkait *triangulasi* ini, Susan Stainback mengatakan tujuan dari *triangulasi* bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>34</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian atau studi yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasi, dan mengekstraksi makna dari data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan perlu dilakukan analisis yang gunanya data tersebut dapat diuji keabsahannya.

Menurut Spradley dalam Moleong menawarkan ada empat tahap analisis data yang disisipi juga dengan pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Keempat tahapan itu adalah ; (1) Analisis domain, (2) Analisis taksonomi, (3) Analisis komponen, dan (4) Analisis tema.<sup>35</sup>

1. **Analisis Domain.** Tahapan ini bertujuan untuk memahami domain atau konteks dari data yang dikumpulkan. Analisis domain melibatkan

---

<sup>34</sup> Susan Stainback & William Stainback, 1988, *Understanding & Conducting Qualitative Research*, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa, h. 25.

<sup>35</sup> Lexy , J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 149.

pembentukan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang, konteks, dan lingkungan di mana data tersebut dihasilkan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi aspek-aspek penting dari domain tersebut, seperti budaya, nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang relevan. Tujuan utama dari analisis domain adalah untuk membentuk landasan pemahaman yang kokoh sebelum memasuki analisis lebih lanjut.

2. **Analisis Taksonomi.** Analisis taksonomi mencakup identifikasi dan pengelompokan konsep-konsep atau unit-unit informasi yang terdapat dalam data. Tahapan ini seringkali melibatkan proses klasifikasi atau pengkategorian terhadap berbagai aspek dari data. Peneliti mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, atau kategori-kategori yang muncul dari data, baik itu berupa kata-kata, frasa, atau konsep-konsep yang terungkap. Analisis taksonomi membantu dalam menyusun struktur dasar untuk memahami data secara lebih terperinci.
3. **Analisis Komponen.** Analisis komponen bertujuan untuk memahami hubungan antara konsep-konsep atau unit-unit informasi yang telah dikelompokkan dalam analisis taksonomi. Tahap ini melibatkan penelitian terhadap bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait dan membentuk pola-pola yang lebih kompleks. Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi, saling mempengaruhi, atau membentuk struktur yang lebih besar. Analisis komponen memungkinkan peneliti untuk menemukan

konsep-konsep yang mungkin tersembunyi atau tidak langsung terlihat pada pandangan pertama.

4. **Analisis Tema.** Tahap terakhir dalam analisis data adalah analisis tema, di mana peneliti mencoba untuk mengidentifikasi tema-tema utama atau pola-pola tematik yang muncul dari data. Analisis ini melibatkan penafsiran lebih lanjut terhadap konsep-konsep yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan fokus pada pemahaman terhadap makna-makna yang terkandung dalam tema-tema tersebut. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan tema-tema yang muncul, serta mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas dari penelitian atau studi yang sedang dilakukan.

Melalui empat tahapan tersebut, peneliti dapat memahami, menganalisis, dan mengeksplorasi data secara lebih mendalam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti.

## **BAB II**

### **PERATURAN HUKUM REHABILITASI TERHADAP PECANDU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA**

#### **A. Peraturan Hukum Rehabilitasi Narkoba**

Peraturan adalah himpunan aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku, hubungan, dan tata tertib dalam suatu negara atau yurisdiksi. Ini mencakup norma-norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, perdata, administrasi, dan lain-lain.

Hukum pada hakekatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.<sup>36</sup> Maka menurut Hans Kelsen untuk mewujudkan hukum ditengah masyarakat maka diperlukan tata aturan (*orde*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.<sup>37</sup> Maka antara hukum dengan Negara sebagai pembuat peraturan hukum tidak bisa dipisahkan.

Peraturan hukum adalah seperangkat norma dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam suatu negara. Tujuan utama peraturan hukum adalah

---

<sup>36</sup> Amiroeddin Syarif, 2010, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Jakarta, PT. Bina Aksara, h. 2.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, h. 13.

untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Peraturan hukum mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, yang mengatur tindakan kriminal, hingga hukum perdata, yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Setiap peraturan dibuat melalui proses legislasi dan harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan hukum dapat mengakibatkan sanksi, yang bisa berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan lainnya.

Dengan adanya peraturan hukum, masyarakat dapat memiliki kepastian dan keadilan dalam berinteraksi satu sama lain. Selain itu, peraturan hukum juga berfungsi sebagai landasan untuk penyelesaian sengketa, menciptakan ruang bagi penegakan hak-hak individu, serta memberikan mekanisme untuk perubahan sosial yang lebih baik.

Secara keseluruhan, peraturan hukum merupakan pilar penting dalam pembangunan masyarakat yang beradab, memberikan struktur dan arahan bagi perilaku sosial yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Peraturan hukum rehabilitasi adalah aturan yang mengatur proses atau program untuk membantu individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum agar dapat kembali ke masyarakat dengan cara mengubah perilaku mereka secara positif melalui pendekatan seperti konseling, pendidikan, atau pelatihan keterampilan. Peraturan hukum rehabilitasi termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur proses dan

program pembantu bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum agar dapat diperbaiki dan kembali ke masyarakat.

Di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 dan pembaruan UU No 15 Tahun 2019 Peraturan Perundang-Undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam kata lain bahwa Peraturan perundang-undangan adalah himpunan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau yurisdiksi untuk mengatur perilaku masyarakat, mengatur hubungan antara individu dan entitas, serta menegakkan keadilan dan ketertiban dalam suatu sistem hukum.

Robert Baldwin dalam Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah menjelaskan bahwa fungsi Peraturan Perundang Undangan antara lain:<sup>38</sup>

1. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya  
Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya.
2. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau affirmative action kepada kelompok marginal).

---

<sup>38</sup> Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, 2007, Pengantar Ilmu Perundang Undangan Yogyakarta, Penerbit Kansius, h. 33.

3. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek.
4. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial.
5. Perluasan akses dan redistribusi sumber daya  
Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.

Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.<sup>39</sup> Peraturan hukum sebagai bentuk isi perundang-undangan bentuknya tertulis yang dapat dijadikan dasar dan landasan dalam menjalankan hukum itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, oleh karenanya peraturan perundangundangan sebagai kaidah hukum disebut hukum tertulis (*geschreven recht atau written law*);
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat yang mempunyai wewenang membentuk peraturan yang berlaku umum atau meningkat umum (*algemene*);

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, PT. Liberty, h. 82

<sup>40</sup> Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar, Social Politik Genius, h. 9.

3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada peristiwa konkrit atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkrit tertentu atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara (bersifat) umum dari mengikat umum.

Terkait rehabilitasi narkoba, juga diperlukan dibuatkan suatu peraturan hukumnya. Pembentukan peraturan hukum rehabilitasi narkoba penting karena:

1. **Mendorong Pemulihan.** Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membantu individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar bisa pulih dan kembali menjadi anggota produktif masyarakat.
2. **Mengurangi Kriminalitas.** Dengan memberikan opsi rehabilitasi, peraturan ini dapat mengurangi angka kriminalitas terkait penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan untuk mengubah perilaku dan menghindari pengulangan pelanggaran.
3. **Mengurangi Beban Sistem Peradilan.** Dengan menawarkan alternatif rehabilitasi, peraturan ini dapat mengurangi beban sistem peradilan dengan memberikan solusi yang lebih terapeutik daripada hukuman penjara.

4. **Memastikan Keadilan.** Peraturan ini memastikan bahwa individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka.
5. **Menyokong Kesehatan Masyarakat.** Fokus pada rehabilitasi juga mendukung upaya kesehatan masyarakat dengan memberikan akses lebih besar ke layanan rehabilitasi dan pengobatan bagi para penyalahguna narkoba.

Di tengah medan perang melawan penyalahgunaan narkoba, sebuah celah terang cemerlang menyinari jalan, peraturan perundang-undangan yang mengukuhkan prinsip rehabilitasi sebagai tiang penopang keadilan sosial bagi para individu yang terjebak dalam belenggu ketergantungan. Di Indonesia, landasan hukum ini telah tegak, menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan jalan keluar yang manusiawi bagi para korban penyalahgunaan narkoba.

Indonesia memiliki regulasi secara khusus tentang narkotika. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat *transnasional* dan *internasional* yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan ketahanan dan pertahanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia. Lahirnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini menjadi dasar hukum bahwa bagi pecandu atau penyalahguna narkoba harus

menjalani proses pemulihan dan pengobatan melalui program rehabilitasi. Pecandu atau penyalahguna narkoba ini harus menjalani masa pemulihannya melalui rawatan di lembaga rehabilitasi, bukan di lembaga pemasyarakatan (penjara).

Di dalam UU No 35 Tahun 2009 pada isi Bab 1 Pasal 1 menjelaskan tentang narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Selain itu juga dijelaskan tentang siapa itu pecandu dan layanan rehabilitasi yang perlu dijalani para pecandu narkoba. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Didalam menjalani masa pemulihan, para pecandu menjalaninya di pusat rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Terkait lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang didalamnya bahwa pengobatan dan pemulihan pecandu narkoba dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang sudah menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor, atau disingkat dengan sebutan IPWL.

Di dalam PP No 25 Tahun 2011 ini menerangkan pada Pasal 1 bahwa Peraturan Pemerintah itu dimaksud adalah :

1. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

5. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
7. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kementerian Sosial RI telah pula mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Dalam peraturan ini menerangkan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Asistensi rehabilitasi sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan

kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Di Kementerian Kesehatan RI juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Dalam peraturan ini menegaskan tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri Farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau kalium permanganat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial menguraikan langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam proses rehabilitasi sosial, termasuk pemberian dukungan, bimbingan, dan layanan sosial kepada individu atau kelompok

yang membutuhkan. Substansi dari peraturan ini mungkin mencakup pedoman teknis untuk penyelenggaraan program rehabilitasi sosial, persyaratan kualifikasi petugas rehabilitasi, prosedur evaluasi, serta tata cara pelaporan dan pemantauan.

Sementara itu, Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 mungkin berkaitan dengan tata cara dan standar dalam pelayanan kesehatan terkait dengan rehabilitasi, khususnya dalam konteks rehabilitasi narkoba. Substansi dari peraturan ini mungkin mencakup penentuan standar pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi narkoba, persyaratan kualifikasi petugas kesehatan yang terlibat, pedoman pengobatan dan terapi, serta tata cara pemantauan dan evaluasi hasil rehabilitasi.

Kedua peraturan ini bersifat instrumen penting dalam penyelenggaraan dan pemantauan program rehabilitasi sosial dan kesehatan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan upaya pemulihan bagi individu yang membutuhkan.

Evaluasi terhadap efektivitas penerapan kedua peraturan menteri tersebut dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Indonesia memerlukan tinjauan menyeluruh terhadap implementasi dan hasilnya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitasnya meliputi:

1. **Kesesuaian dengan Kebutuhan:** Seberapa baik kedua peraturan tersebut dapat menanggapi kebutuhan sebenarnya dari individu yang terlibat dalam rehabilitasi narkoba. Apakah peraturan tersebut

memungkinkan untuk penyesuaian dan fleksibilitas dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

2. **Aksesibilitas dan Ketersediaan Layanan:** Ketersediaan dan aksesibilitas layanan rehabilitasi sosial dan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut di berbagai wilayah di Indonesia. Dapatkah masyarakat dengan mudah mengakses layanan ini dan apakah layanan tersebut memadai.
3. **Kualitas Layanan:** Seberapa baik layanan yang disediakan sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan tersebut. Kualitas layanan seperti bimbingan, dukungan, pengobatan, dan terapi yang diberikan harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan efektivitas rehabilitasi.
4. **Koordinasi antar instansi:** Pentingnya kerja sama dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat dalam rehabilitasi narkoba, termasuk pemerintah, lembaga sosial, layanan kesehatan, dan masyarakat. Keterlibatan yang harmonis dari berbagai pihak ini dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi.
5. **Evaluasi dan Pemantauan:** Adanya mekanisme evaluasi dan pemantauan yang teratur untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi narkoba, serta kemampuan untuk menanggapi temuan evaluasi dengan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dan hasilnya, dapat dievaluasi secara lebih baik seberapa efektif kedua peraturan menteri tersebut dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Indonesia.

Penerbitan peraturan pemerintah memiliki pentingnya yang besar menurut pandangan hukum karena beberapa alasan utama. **Pertama, Implementasi Hukum.** Peraturan pemerintah adalah instrumen untuk mengimplementasikan undang-undang yang lebih luas yang dibuat oleh badan legislatif. Mereka mengisi rincian dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana undang-undang tersebut harus diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. **Kedua, Memberikan Kepastian Hukum.** Dengan menerbitkan peraturan, pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam kerangka hukum yang berlaku. **Ketiga, Menyesuaikan dengan Perubahan.** Peraturan pemerintah memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan dan merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik dengan lebih fleksibel daripada melalui proses legislatif yang panjang. Ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. **Keempat, Pengaturan Administratif.** Peraturan pemerintah membantu dalam mengatur administrasi pemerintahan, termasuk proses-proses birokrasi, tata kelola, dan pelaksanaan kebijakan publik. **Kelima, Mengatur Kesejahteraan Masyarakat:** Dengan menerbitkan peraturan, pemerintah dapat mengatur

berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan umum, melindungi hak asasi, dan mempromosikan keadilan sosial.

Dengan demikian, penerbitan peraturan pemerintah tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, menjaga ketertiban, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh negara.

Mahkamah Agung telah pula menegaskan terkait penanganan pecandu narkoba melalui rehabilitasi berdasarkan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk menjalani pemulihannya melalui rehabilitasi. Bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah, maka keputusan hakim bukanlah vonis hukuman bagi yang bersangkutan, tetapi keputusan hakim untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba tersebut tetap wajib menjalani dan mendapatkan terapi layanan rehabilitasi narkoba.

Substansi lahirnya peraturan perundang-undangan tentang rehabilitasi narkoba mencakup beberapa hal, antara lain:

1. **Pendekatan Kesehatan.** Peraturan tersebut biasanya mengakui bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan terapeutik daripada hanya hukuman pidana. Oleh karena itu, rehabilitasi narkoba sering kali diperkuat oleh pendekatan kesehatan mental dan layanan pengobatan.

2. **Pendekatan Sosial.** Terdapat pengakuan bahwa individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali memerlukan dukungan sosial dan reintegrasi ke masyarakat. Oleh karena itu, peraturan ini mungkin mencakup program-program yang dirancang untuk membantu individu tersebut membangun kembali hidup mereka setelah rehabilitasi.
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia.** Peraturan tentang rehabilitasi narkoba juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, privasi, dan kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang sesuai.
4. **Kemitraan dengan Stakeholder.** Biasanya, peraturan tersebut mendorong kemitraan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor kesehatan, dan sektor lainnya dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang holistik dan efektif.
5. **Penekanan pada Pencegahan.** Selain rehabilitasi, peraturan juga mungkin menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi, kampanye sosial, dan kegiatan lainnya.

Substansi-substansi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dengan cara yang manusiawi, efektif, dan berbasis hak asasi manusia.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 tahun 2014 telah pula mengeluarkan tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak melawan hukum sebagai tersangka dan/atau penyalahgunaan

narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, agar diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan di lembaga rehabilitasi.

Bertumbuhnya terus jumlah penyalaguna narkoba, penanganannya semakin serius dilakukan khususnya dimasing-masing instansi terkait. Atas dasar ini, lahirlah Peraturan Bersama yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotikaan Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan Bersama ini wujud koordinasi dan kerjasama serta menjadi pedoman teknis antar instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan dan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah keluar Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menegaskan bahwa persyaratan khusus tindak pidana narkotika bagi

pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba dapat mengajukan rehabilitasi dengan ditemukan barang bukti ukuran pemakaian satu hari, positif pemakaian narkoba melalui test urine, tidak terlibat jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar, telah dinyatakan penyalahguna narkoba melalui hasil *assessment* dari para ahli.

Kejaksaan Agung juga telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa, dengan persyaratan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika, tidak terlibat jaringan gelap narkotika, adanya barang bukti dengan ukuran jumlah pemakaian tidak lebih dari satu hari, telah dilakukan *assessment* dengan hasil sebagai pecandu narkoba, korban penyalahguna narkoba, maksimal pernah menjalani rehabilitasi 2 kali dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari pejabat berwenang di lembaga rehabilitasi terkait.

## **B. Analisa Peraturan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Tindak Pidana Narkoba**

Dalam upaya menangani masalah penyalahgunaan narkoba, penerapan dan penafsiran peraturan serta perundangan terkait rehabilitasi menjadi fokus utama. Dengan tujuan untuk mendukung pemulihan individu yang terjerat dalam lingkaran kecanduan narkoba, langkah-langkah

rehabilitasi mengemban peran penting dalam menangani dampak sosial dan kesehatan dari masalah ini.

Penerapan hukum peraturan rehabilitasi narkoba harus mengedepankan pendekatan yang holistik dan berbasis pada pemulihan individu. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi reintegrasi sosial pecandu narkoba ke dalam masyarakat.

Pertama, proses rehabilitasi harus dimulai dengan identifikasi dan penanganan masalah yang mendasari ketergantungan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Program rehabilitasi harus menawarkan layanan yang komprehensif, mulai dari konseling psikologis hingga pelatihan keterampilan hidup, untuk membantu individu membangun masa depan yang lebih baik.

Kedua, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Ini mencakup pembentukan pusat rehabilitasi yang terjangkau dan mudah diakses, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan bagi mantan pecandu.

Ketiga, hukum peraturan harus memberikan ruang bagi pendekatan alternatif terhadap penegakan hukum, seperti program diversion yang mengalihkan pecandu dari proses pidana menuju rehabilitasi. Ini membantu mengurangi stigma dan memungkinkan individu untuk mendapatkan

bantuan yang mereka butuhkan tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum yang berat.

Akhirnya, evaluasi dan pemantauan program rehabilitasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Dengan pendekatan yang ideal ini, penerapan hukum peraturan rehabilitasi narkoba dapat menghasilkan hasil yang positif, tidak hanya bagi individu yang mengalami ketergantungan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Undang-undang dan serangkaian peraturan telah dirancang untuk mengakomodir kebutuhan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Di dalamnya tercantum langkah-langkah yang mencakup identifikasi, intervensi, serta upaya pemulihan bagi individu yang terjerat dalam penggunaan narkoba. Dengan pendekatan yang holistik, regulasi-regulasi ini mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa setiap individu mendapat perawatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Sebagai contoh bila di analisa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikeluarkan dengan tujuan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Substansi terbitnya undang-undang ini meliputi:

- a) **Penegakan Hukum:** Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Ini

termasuk pengaturan mengenai pengawasan, penindakan, dan penalti bagi pelanggar.

- b) **Pencegahan:** Undang-undang ini menetapkan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba, seperti program-program edukasi, rehabilitasi, dan kampanye anti-narkoba.
- c) **Rehabilitasi:** Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penekanan pada rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ini mencakup upaya untuk mengalihkan pecandu dari hukum pidana ke jalur rehabilitasi, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan perawatan, dukungan, dan pemulihan.

Implementasi undang-undang ini melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, dan masyarakat umum. Langkah-langkah konkrit telah diambil, seperti peningkatan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, pendirian pusat rehabilitasi, dan kampanye edukasi yang luas.

Namun, tantangan dalam implementasi undang-undang ini termasuk kurangnya sumber daya, koordinasi yang kurang baik antara lembaga terkait, serta keberadaan jaringan perdagangan narkoba yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi undang-undang ini guna mencapai tujuan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana bagi korban penyalahgunaan narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan merupakan *self victimizing victims* karena

menderita sindrom ketergantungan yang dilakukan dirinya sendiri.<sup>41</sup> Pemenuhan yang dilakukan kepada penyalahguna narkoba tidak menjamin adanya perubahan perilaku menjadi baik, dan membuat daya tampung penghuni lapas menjadi semakin membludak (*overcrowding*). Adapun *overcrowding* yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.

Situasi *overcrowding* yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. *Overcrowding* ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.<sup>42</sup> Maka tindakan yang tepat bagi pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi guna membantu melepaskan ketergantungannya pada narkoba sehingga dapat menikmati kehidupan normalnya kembali.<sup>43</sup>

Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ada yang bersifat sukarela atau disebut dengan *voluntary*, artinya menjalani

---

<sup>41</sup> Daulika Sausan Zahra Nabila dkk, 2023, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Diponegoro Law Journal Volume 12, Nomor 3, Tahun 2023, h 1.

<sup>42</sup> Rully Novia, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia; Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), h.4.

<sup>43</sup> Mohammad Mashulin Amjad, 2020, *Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba*. Jurnal Juristic, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 208.

*treatment* rehabilitasi datang ke lembaga rehabilitasi atas keinginan sendiri, atau atas permohonan pihak keluarga. Di lain keadaan, pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba juga datang dari hasil penjarangan penegak hukum. Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ini dikirim ke lembaga rehabilitasi berdasarkan hasil *assessment* dari Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk menjalani rawatan rehabilitasi, atau disebut juga sebagai *compulsory*.

Maruli Pakpahan dalam penelitiannya menemukan kendala internal dan eksternal rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba, baik yang *voluntary* maupun *compulsory*. Bagi yang berasal dari *voluntary* adanya rasa malu untuk melaporkan diri untuk menjalani pemulihan di lembaga rehabilitasi. Mereka juga takut dirinya dilaporkan ke penegak hukum dikarenakan keinginan menggunakan narkoba masih kuat dan selalu menolak untuk direhabilitasi. Sedangkan kendala eksternal bagi *voluntary* bahwa pihak keluarga berusaha menutupi keluarganya yang sudah terpapar narkoba dan merasa malu untuk melaporkan anggota keluarganya ke lembaga rehabilitasi serta merasa memiliki keterbatasan dalam menunaikan pembiayaan rehabilitasi. Sedangkan kendala internal bagi *compulsory* adanya persepsi aparat penegak hukum yang mengkriminalkan penyalahguna narkoba dalam upaya penegakan

hukumnya. Kendala eksternal rehabilitasi *compulsory* adalah minimnya sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi.<sup>44</sup>

Penerapan *restorative justice* bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang dilimpahkan ke lembaga rehabilitasi juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Belum adanya standart program layanan tentang *outcome* dari program rehabilitasi yang masih beragam seperti soal terminasi waktu lamanya menjalani rehabilitasi.<sup>45</sup> Ada yang menjalani hanya selesai masa *detoksifikasi* (7 – 30 hari), ada yang baru menjalani masa *joint program* 30-60 hari, dan ada yang menjalani 90 -120 hari.

Restorative justice bagi penyalahguna narkoba mengedepankan prinsip edukasi dan pemulihan daripada sekadar hukuman. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami akar permasalahan yang dihadapi individu, serta memberikan ruang bagi mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam konteks yang konstruktif.

Melalui restorative justice, proses hukum tidak lagi menjadi alat yang menambah stigma, tetapi berfungsi sebagai sarana rehabilitasi. Penyalahguna diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan

---

<sup>44</sup> Montana Maruli Pakpahan, dkk, 2021, *Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Hukum Sasana 7, no. 2 (2021): 203–16.

<sup>45</sup> Anisya Ramdlonaning, dan Eva Achjani Zulfa, 2023, *Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 8 Nomor 1, 2023, h. 58.

hidup, konseling, dan dukungan sosial, sehingga mereka dapat mengatasi ketergantungan dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat.

Selain itu, pendekatan ini melibatkan semua pihak terkait—penyalahguna, korban, dan masyarakat—dalam dialog yang terbuka. Ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan mendukung proses penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, restorative justice berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi, menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif dan mengurangi risiko kembali ke perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat untuk memperbaiki dan membangun, bukan hanya untuk menghukum.